

TATA TERTIB SISWA DAN KRITERIA SANKSI PELANGGARAN TATA TERTIB SISWA

MTs NEGERI 1 BUNGO



**Disusun oleh:
Wakil Kepala Bidang Kesiswaan
Tahun 2024**

**Firdaus Roni, S.Pd.I
NIP. 198505252023211021**

Alamat:

JL. Lebai Hasan Dusun Suka Jaya Kecamatan Muko Muko Bathin VII Kode Pos 37261



**KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 BUNGO**

Jl. Lebai Hasan Dusun Suka Jaya Kecamatan Muko Muko Bathin VII Kode Pos 37261

**TATA KRAMA DAN TATA TERTIB
KEHIDUPAN SOSIAL MADRASAH BAGI SISWA
MTs NEGERI 1 BUNGO**

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan tersusunnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Isi dan Kompetensi Lulusan serta berpedoman pada Panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

A. LANDASAN

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Dikdasmen.
4. Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Dikdasmen.
5. Permendiknas No. 24 Tahun tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan No. 23 Tahun 2006.

B. TUJUAN

1. Menegakkan aturan dan tata krama yang berlaku di MTs Negeri 1 Bungo.
2. Mewujudkan masyarakat sekolah sebagai masyarakat aman, tertib, terkendali dan kondusif.
3. Meningkatkan dan mengamankan Visi dan Misi sekolah yang telah digariskan.
4. Mendorong kinerja komponen-komponen dan atau warga di Madrasah agar lebih tertib, aman, termotivasi, dedikasi dan akuntabilitas yang tinggi serta disiplin yang kuat.

C. TUGAS

Memberikan pendekatan secara kekeluargaan dan atau persuasif dengan cara peringatan, teguran dan sanksi bagi siswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan di lingkungan MTs Negeri 1 Bungo.

D. FUNGSI

1. Melakukan investigasi data pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan terhadap norma dan peraturan yang ada di MTs Negeri 1 Bungo.
2. Melakukan penelitian terhadap kendala-kendala dan hambatan-hambatan dalam menyelesaikan masalah yang menyebabkan pelanggaran-pelanggaran selalu dilakukan oleh siswa.
3. Menciptakan suasana yang tertib, aman, tenang dan suasana belajar yang kondusif.
4. Memberikan teladan dan contoh yang sesuai dengan etika dan norma.

E. IMPLEMENTASI

1. Monitoring dilakukan setiap hari.
2. Setiap anggota Tim merekapitulasi semua temuannya tiap minggu.

F. MEKANISME PENERAPAN TATA TERTIB

1. Setiap pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dalam tata tertib akan terkena sanksi dan penambahan point pelanggaran
2. Point pelanggaran adalah point maksimal
3. Point maksimal diberikan jika kesalahan dilakukan dengan unsur kesengajaan dan bukan atas paksaan atau hasutan atau kelalaian pihak lain
4. Jika pelanggaran disebabkan hasutan, bukan kesengajaan dan akibat dari kelalaian pihak lain siswa dapat mengajukan pengurangan point maksimal
5. Pengurangan point maksimal paling banyak 40%
6. Kebijakan pengurangan point maksimal dibenarkan jika adanya bukti atau saksi-saksi yang menguatkan adanya point 4, jika bukti atau saksi tidak menguatkan maka pelanggaran TETAP diberikan point maksimal dan permohonan pengurangan DITOLAK
7. Pada pelanggaran yang mengenai pasal berlapis maka dikenakan point maksimal terbesar salah satu pelanggaran SAJA.
8. Semua berhak melaporkan setiap pelanggaran, dan laporan dianggap sah jika telah ditandatangani pelapor.
9. Point dianggap sah jika telah diajukan dan ditandatangani kesiswaan.
10. Tingkatan pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dalam tata tertib berdasarkan point pelanggaran yang dicapai:
 - a. 1-15 point Mendapat Peringatan dan bimbingan lisan (membaca istigfar 100x sebelum pulang)
 - b. 16-35 point Mendapat Peringatan dan bimbingan tertulis (meminta nasehat dan doa kepada 2 orang guru dan menulis istigfar 100x sebelum pulang)
 - c. 36-50 point Pemberitahuan dan pemanggilan orang tua
 - d. 51-80 point Mendapat skorsing 3 hari (menulis istigfar 300x)
 - e. 81-100 point Mendapat skorsing 7 hari (menulis istigfar 700x)
 - f. 101-150 point Dikembalikan lagi kepada orang tua/wali

G. Pejabat Pelaksana Pemberian Sanksi

Pejabat yang berwenang melaksanakan sanksi/tindakan terhadap siswa yang melanggar tata tertib adalah :

1. Kepala Madrasah
2. Wakil Kepala Madrasah
3. Guru Piket
4. Wali Kelas
5. Guru

Semua pelanggaran dicatat dalam buku yang telah ditentukan



**KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 BUNGO**

JL. Lebai Hasan Dusun Suka Jaya Kecamatan Muko Muko Bathin VII Kode Pos 37261

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 BUNGO
Nomor : B- /MTs.05.04.001/PP.00.5/07/2024**

**TENTANG
TATA TERTIB DAN TATA KRAMA SISWA
TAHUN 2024**

Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bungo Kementerian Agama Kabupaten Bungo.

- Menimbang : Dalam rangka pelaksanaan tata tertib dan tata krama di MTs Negeri 1 Bungo diperlukan pedoman dan acuan bagi siswa MTs Negeri 1 Bungo agar dalam Kegiatan Belajar Mengajarnya dapat berjalan tertib, lancar, aman, terkendali dan kondusif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Memperhatikan : Rapat Koordinasi Kesiswaan, Guru, Staf dan Kepala Madrasah tanggal 27 Juli 2024

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

1. Tatakrma dan tata tertib madrasah ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur madrasah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
2. Tata krama dan tata tertib madrasah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi : nilai ketaqwaan, sopan santun, pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif.
3. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib secara konsekuen dan penuh kesadaran.

Pasal 1

PAKAIAN MADRASAH

1. Pakaian Seragam
Siswa wajib mengenakan pakaian seragam madrasah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Umum
 - 1) Sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 2) Baju warna putih, bawahan sesuai dengan ketentuan
 - 3) Memakai badge KEMENAG
 - 4) Ikat pinggang warna hitam

- 5) Kaos kaki warna putih terlihat 15 cm dari pergelangan kaki, sepatu warna hitam.
 - 6) Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang, tidak ketat dan tidak membentuk tubuh.
 - 7) Tidak mengenakan perhiasan yang mencolok
 - 8) Sepatu harus warna hitam, kecuali untuk olah raga
- b. Khusus Laki-laki
- 1) Baju dimasukkan ke dalam celana
 - 2) Panjang celana sesuai ketentuan
 - 3) Celana tidak sobek dan tidak dijahit cutbrai
 - 4) Celana tidak boleh terlalu ketat
- c. Khusus Perempuan
- 1) Baju tidak dimasukkan ke dalam rok
 - 2) Panjang rok sesuai ketentuan
 - 3) Jilbab warna coklat khusus seragam pramuka, jilbab putih untuk Pakaian Putih Biru dan olahraga, jilbab hitam untuk pakaian batik dan muslim .
 - 4) Tidak memakai perhiasan atau aksesoris yang mencolok
 - 5) Lengan baju tidak digulung
2. Pakaian Olahraga
- Untuk pelajaran Olahraga siswa wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditetapkan sekolah.

Pasal 2

KERAPIAN

1. Semua siswa dilarang:
 - a. Berkuku panjang
 - b. Mengecat rambut dan kuku
 - c. Bertato
2. Semua siswa laki-laki dilarang berambut panjang, gundul, dikuncir dan memakai kalung, anting, cincin, gelang baik dari emas, plastik, kayu dll.
3. Semua siswa perempuan tidak diperkenankan memakai make up berlebihan kecuali bedak tipis dan minyak wangi. Dilarang kalung, cincin, gelang baik dari emas, plastik, kayu dll

Pasal 3

DISIPLIN

1. Siswa wajib hadir di madrasah sebelum jam 07.00 WIB.
2. Siswa terlambat datang kurang dari 15 menit harus lapor ke Satpam, diteruskan ke guru piket atau bagian kesiswaan.
3. Pada pergantian jam pertemuan siswa tidak diperkenankan berada di luar kelas.
4. Pada waktu istirahat siswa tidak diperkenankan keluar madrasah tanpa ijin Kesiswaan.
5. Pada waktu pulang madrasah siswa dilarang menggunakan fasilitas dan atau tempat-tempat tertentu di sekolah untuk menjalin hubungan tertentu seperti pacaran, transaksi narkoba, perencanaan jahat dll.
6. Pada waktu masuk halaman dan di madrasah jaket/switter harus dilepas.
7. Pada waktu kegiatan belajar mengajar berlangsung siswa diperkenankan ke luar kelas setelah dapat ijin dari guru yang mengajar.

Pasal 4

KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN

1. Setiap kelas dibentuk Tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas.
2. Tim piket kelas yang bertugas menyiapkan segala perangkat kelas yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar seperti penghapus, spidol, penggaris dan taplak meja, bunga, sapu, sulak, tempat sampah, alat pel, lap pel serta ember yang diisi air untuk cuci tangan.
3. Tim Piket bertanggung jawab terhadap (mengambil dan mengembalikan) Jurnal Kelas.
4. Tim piket harus membersihkan ruangan kelas, merapikan, merawat dan menjaga alat-alat dan barang-barang yang ada di dalam kelas
5. Tim piket harus bertanggungjawab terhadap keberadaan ruang kelas sebelum dan sesudah guru mengajar.
6. Semua siswa di dalam kelas berhak dan wajib melaporkan kepada guru pengajar atau Kesiswaan tentang tindakan pelanggaran yang ada di dalam kelas.
7. Setiap siswa harus menjaga kebersihan kamar kecil, halaman, kebun dan lingkungan sekolah.
8. Setiap siswa harus membuang sampah di tempat sampah.
9. Setiap siswa harus menjaga suasana belajar yang aman, tenang dan tertib baik di kelas, laboratorium dan perpustakaan serta tempat lain di madrasah.
10. Setiap siswa harus bertanggungjawab terhadap peminjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium dan sumber belajar lainnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 5

TATA KRAMA

1. Setiap siswa hendaknya mengucapkan salam bila pertama kali bertemu atau mau berpisah dengan sesama siswa, guru, tenaga kependidikan dan kepala madrasah.
2. Menghormati ide, pikiran dan pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman dan warga sekolah.
3. Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan menyatakan sesuatu yang benar adalah benar.
4. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain.
5. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih kalau memperoleh bantuan atas jasa dari orang lain.
6. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain.
7. Menggunakan bahasa (kata) yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang lebih tua dan teman sejawat dan tidak menggunakan kata-kata kotor dan kasar, cacian, dan pornografi
8. Dalam pergaulan antar siswa dilarang mengundang siswa luar Madrasah diajak masuk lingkungan Madrasah dengan tujuan tertentu (mabuk, judi, mencuri, memeras dll.) ketika sekolah melaksanakan mengadakan kegiatan baik dalam jam aktif PBM atau diluar jam aktif PBM kecuali ijin madrasah.
9. Dalam pergaulan antar siswa tidak diperkenankan manghasud, menghujat dan memicu konflik yang mengarah pada kontak fisik.

Pasal 6

UPACARA BENDERA DAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR

1. Setiap hari Senin dan hari besar nasional siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam yang telah ditentukan madrasah, kecuali sakit atau ijin dari Madrasah.
2. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan, seperti : Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dll

Pasal 7

KETENTUAN TAMBAHAN

Dalam kegiatan sehari-hari di madrasah setiap siswa **dilarang** melakukan hal-hal berikut:

1. Merokok, minum minuman keras/mabok, mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika, obat psikotropika, obat terlarang lainnya dan berpacaran di lingkungan madrasah.
2. Berkelahi baik perseorangan maupun kelompok di dalam madrasah maupun di luar madrasah.
3. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
4. Mencoret dinding bangunan, pagar madrasah, perabotan dan peralatan madrasah lainnya.
5. Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina, atau menyapa antar sesama siswa atau warga sekolah dengan kata, sapaan atau panggilan yang tidak senonoh.
6. Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan madrasah, seperti senjata tajam atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan dan mengganggu orang lain atau proses belajar mengajar.
7. Membawa, membaca atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio atau video pornografi.
8. Membawa kartu dan bermain judi di lingkungan madrasah.
9. Pacaran di lingkungan Madrasah.
10. Membawa dan mengaktifkan HP selama di madrasah.
11. Melakukan pencurian dan atau menyembunyikan serta memindahtangankan barang milik orang lain atau yang bukan miliknya.

BAB II

PELANGGARAN DAN SANKSI

Siswa yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib di lingkungan MTs Negeri 1 Bungo dikenakan sanksi sebagai berikut: Teguran, Hukuman, Pemanggilan orang tua, Skorsing, dikembalikan ke orang tua selamanya.

BAB III
KETENTUAN LAIN

1. Tatakruma dan tata tertib di lingkungan MTs Negeri 1 Bungo ini mengikat siswa sejak berangkat dari rumah, di sekolah sampai tiba di rumah kembali.
2. Segala tindakan pelanggaran yang berkaitan dengan kriminalitas akan dilaporkan dan atau diserahkan ke pihak berwajib (Polisi)
3. Tatakruma dan tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya keputusan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Bungo
Tanggal : 15 Juli 2024
Kepala Madrasah

Khairul Fahmi, S.Pd.I
NIP. 197702171999031002

**JENIS DAN KRIETERIA SANKSI PELANGGARAN
TATA TERTIB SISWA DI MTs NEGERI 1 BUNGO**

1. KELAKUAN/BUDI PEKERTI

NO	JENIS PELANGGARAN	SKOR
1.1	Tidak menempatkan kendaraan di tempat yang telah ditentukan	2
1.2	Tidak membawa buku sesuai dengan jadwal pelajaran	2
1.3	Berada di luar kelas / keluar masuk kelas saat pergantian jam pelajaran atau saat jam kosong tanpa ijin petugas piket.	2
1.4	Menerima tamu dari luar sekolah tanpa ijin dari madrasah	8
1.5	Berada di kantin / membeli jajan saat pergantian jam pelajaran atau saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung	3
1.6	Makan, minum di dalam kelas saat KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) berlangsung	3
1.7	Keluar dari halaman/ pagar Madrasah pada saat istirahat tanpa ijin Pejabat berwenang/ guru piket/ Satpam	3
1.8	Memakai jaket di lingkungan madrasah	3
1.9	Bermain di tempat kendaraan atau bermain di luar kelas atau bermain sepak bola tidak pada tempatnya baik saat KBM, ganti pelajaran, jam kosong maupun istirahat	3
1.10	Menginjak-injak / berdiri di atas kursi / meja, duduk di meja.	10
1.11	Berpacaran (tindakan berduaan lain jenis) di lingkungan madrasah, baik pada jam efektif maupun setelah jam pelajaran usai	10
1.12	Melindungi teman yang melakukan kesalahan	10
1.13	Memberi gambar atau coretan pada seragam atau perlengkapan madrasah yang dipakai.	3
1.14	Mengganggu ketenangan kegiatan belajar di dalam kelas / di kelas lain	3
1.15	Membawa HP kedalam kelas selama kegiatan belajar mengajar	5
1.16	Menggunakan HP pada waktu proses KBM	10
1.17	Berbicara kotor, mengumpat, menggunjing, menghina atau menyapa sesama siswa atau warga madrasah dengan kata sapaan atau panggilan yang tidak senonoh	8
1.18	Tidak mengindahkan panggilan penting madrasah	10
1.19	Keluar / masuk madrasah dengan cara melompat pagar	20
1.20	Keluar / masuk kelas tidak melalui pintu	20
1.21	Mencoret dinding, pagar, dan peralatan sekolah lainnya	10
1.22	Mengancam / mengintimidasi siswa / warga sekolah	50
1.23	Membawa rokok, merokok di madrasah dan di lingkungan madrasah/jam belajar/berseragam sekolah	50
1.24	Menyebarkan fitnah / selebaran yang meresahkan	50
1.25	Merusak, mengotori sarana / prasarana sekolah dan milik orang lain	25
1.26	Merampas / meminta dengan paksa sejumlah uang / barang milik siswa, guru dan karyawan	20
1.27	Mengambil hak milik orang lain (mencuri)	50
1.28	Membuat surat palsu atau surat ijin palsu	60
1.29	Bertindak tidak sopan terhadap guru, karyawan atau warga sekolah	40
1.30	Membawa alat judi, berjudi, bermain alat judi di madrasah	50
1.31	Membawa senjata api, senjata tajam dan barang-barang yang dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain	80
1.32	Berkelahi di lingkungan madrasah dan sekitarnya	20
1.33	Tawuran (Terlibat tawuran)	40
1.34	Menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal, geng terlarang	40

1.35	Memalsu tanda tangan, mengubah dokumen madrasah atau mengubah nilai raport	80
NO	JENIS PELANGGARAN	SKOR
1.36	Membawa, mengedarkan VCD porno, / buku / gambar porno	50
1.37	Berperilaku jorok atau asusila	100
1.38	Melakukan pelecehan sexual, berbuat mesum di lingkungan sekolah	100
1.39	Membawa, mengedarkan dan mengonsumsi narkoba dan sejenisnya (minuman keras, ekstasi, narkoba, dll.	100
1.40	Melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan meresahkan warga sekolah dan sekitarnya	80
1.41	Berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan kejahatan tindak pidana	100
1.42	Tertangkap di tempat penginapan / tempat lain karena perbuatan negatif / asusila	100
1.43	Hamil atau menghamili melakukan hubungan selayaknya suami/istri.	100

2. KERAJINAN

NO	JENIS PELANGGARAN	SKOR
2.1	Datang terlambat kurang dari 15 menit	3
2.2	Datang terlambat lebih dari 15 menit tetapi kurang dari 30 menit	5
2.3	Datang terlambat lebih dari 30 menit tanpa keterangan	15
2.4	Tidak hadir tanpa keterangan-pada kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti	5
2.5	Tidak mengambil dan atau menyerahkan raport tepat pada waktunya tanpa alasan yang jelas	8
2.6	Tidak mengikuti pelajaran tanpa ijin	10
2.7	Tidak mengerjakan PR (Pekerjaan Rumah).	3
2.8	Tidak melaksanakan piket kelas	5
2.9	Melakukan kecurangan pada saat ulangan dan atau tes	10
2.10	Tidak mengikuti kegiatan keagamaan yang telah diprogramkan sekolah tanpa keterangan yang sah	15
2.11	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan	4
2.12	Meninggalkan kelas / sekolah tanpa ijin	15
2.13	Tidak mengikuti upacara kecuali benar-benar sakit atau sebab lain dan ada keterangan dari orang tua / dokter	15
2.14	Tidak menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya	15

3. KERAPIAN

NO	JENIS PELANGGARAN	SKOR
3.1	Baju tidak dimasukkan.	3
3.2	Tidak memakai kaos kaki sesuai dengan ketentuan.	3
3.3	Tidak memakai ikat pinggang sesuai dengan ketentuan	3
3.4	Memakai pewarna kuku	3
3.5	Memelihara kuku panjang	3
3.6	Membuang sampah tidak pada tempatnya	3
3.7	Seragam tidak sesuai dengan ketentuan dan atau atribut tidak lengkap	3
3.8	Tidak memakai sepatu sesuai dengan ketentuan	3
3.9	Mengubah, menambah, mengurangi tulisan atau gambar pada pakaian seragam atau atribut sekolah	3
3.10	Berambut gondrong / panjang tidak sesuai dengan ketentuan (bagi Peserta Didik putra)	3
3.11	Peserta Didik putra bertindik	15

3.12	Memakai pewarna rambut	15
3.13	Peserta Didik putra memakai giwang, kalung atau perhiasan lain yang lazim dipakai wanita	15
3.14	Bertato	15
NO	JENIS PELANGGARAN	SKOR
3.15	Bersolek dan mengenakan perhiasan secara bertebihan	15
3.16	Memakai pakaian transparan (tembus pandang)	15

BENTUK SANKSI

N O	JENIS PELANGGARAN	BOBOT	SANKSI
1	Pelanggaran Ringan	1 - 15	Peringatan Lisan dan istigfar
2	Pelanggaran Sedang	16 - 35	a. Peringatan tertulis dan hukuman edukatif. b. Panggilan Orang Tua / Wali Peserta Didik
3	Pelanggaran Berat	36 – 50	Dikembalikan kepada orang tua dalam jangka waktu tertentu (skorsing) 3 hari.
		51 – 80	Dikembalikan kepada orang tua dalam jangka waktu tertentu (skorsing) 7 hari / 1 minggu.
		81 - 100	Dikembalikan kepada orang tua selamanya

1. Petugas tata tertib siswa sewaktu-waktu mengadakan rasia kelas secara mendadak.
2. Pelanggaran yang telah dilakukan siswa tetap menjadi bahan pertimbangan atau penentuan tindakan selanjutnya.
3. Hitungan komulatif skor pelanggaran berlaku selama satu tahun

Ditetapkan di : Bungo
Tanggal : 15 Juli 2024
Kepala Madrasah

Khairul Fahmi, S.Pd.I
NIP. 197702171999031002